



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023728.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPRIHATNOWO, SH., M.KN. S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 06 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris SUPRIHATNOWO, SH., M.KN. S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIAN DHARMA KABUPATEN PEMALANG tanggal 06 Oktober 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025100633100515 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIAN DHARMA KABUPATEN PEMALANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Yayasan:
DIAN DHARMA KABUPATEN PEMALANG
Berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 06 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris SUPRIHATNOWO, SH., M.KN. S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2025
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036538.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Oktober 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023728.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN PEMALANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. HENIFAH	3303136005680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRA. HENIFAH	3303136005680001	PEMBINA	KETUA
DRA. ROKHILAH	3327135303670002	PENGURUS	KETUA
WINDRI ANGGITANTRI WINDA	3327085512740042	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
RETNO HAYUNINGSIH	3327104404770081	PENGURUS	SEKRETARIS
MARTINAH, S.ST	3327097110690002	PENGURUS	BENDAHARA
TRI KHASANAH	3327064309750002	PENGURUS	WAKIL KETUA
NI WAYAN ASRINI, S.H, M.SI	332709500963005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036538.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 06 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 1234.1 /DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI BABAKAN
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 069/103.27.B/1.89 tanggal 11 Januari 1989.
Perihal Persetujuan Pendirian TK Pertiwi Babakan Kabupaten Pemalang perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Babakan Kabupaten Pemalang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Babakan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BABAKAN KABUPATEN PEMALANG

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI BABAKAN** Kabupatern Pematang yang beralamat :


Jalan : Jalan Raya Babakan Depan SMAN 1 Bodeh
Desa : Babakan
Kecamatan : Bodeh
Nama Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Alamat Penyelenggara : Desa Babakan, Pematang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Babakan Kabupaten Pematang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang
Pada tanggal : 08 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pematang,



SUGIYANTO, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009